



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.101, 2017

ADMINISTRASI. UKP-PIP.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2017

TENTANG

UNIT KERJA PRESIDEN

PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara;

b. bahwa program pembinaan ideologi Pancasila yang telah dan harus dilakukan perlu kejelasan arah yang terencana, sistematis, dan terpadu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG UNIT KERJA PRESIDEN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disingkat UKP-PIP adalah unit kerja yang melakukan pembinaan ideologi Pancasila.
- (2) Kepala Unit Kerja Presiden yang selanjutnya disebut Kepala adalah pemimpin unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi UKP-PIP.
- (3) Tenaga Profesional adalah tenaga ahli yang dipilih berdasarkan kriteria.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk UKP-PIP.
- (2) UKP-PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (3) UKP-PIP dipimpin oleh seorang Kepala.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 3

UKP-PIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UKP-PIP menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila;
- b. penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan road map pembinaan ideologi Pancasila;
- c. koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- d. pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; dan
- f. pelaksanaan kerja sama dan hubungan antar lembaga dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi UKP-PIP terdiri atas:

- a. Pengarah terdiri atas unsur:
 1. tokoh kenegaraan;
 2. tokoh agama dan masyarakat; dan
 3. tokoh purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan akademisi.
- b. Pelaksana terdiri atas:
 1. Kepala;
 2. Deputi Bidang Pengkajian dan Materi;
 3. Deputi Bidang Advokasi; dan

4. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi.

Bagian Kedua

Pengarah

Pasal 6

Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada Pelaksana terkait arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.

Pasal 7

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dari masing-masing unsur berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.

Pasal 8

Ketua Pengarah dipilih dari dan oleh anggota Pengarah melalui mekanisme internal Pengarah.

Bagian Ketiga

Kepala

Pasal 9

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi UKP-PIP.

Pasal 10

Kepala dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan arahan dari Pengarah.

Bagian Keempat

Deputi Bidang Pengkajian dan Materi

Pasal 11

(1) Deputi Bidang Pengkajian dan Materi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

- (2) Deputi Bidang Pengkajian dan Materi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 12

Deputi Bidang Pengkajian dan Materi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila, serta pengkajian dan perumusan standardisasi materi pembinaan ideologi Pancasila.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila;
- b. penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan road map pembinaan ideologi Pancasila;
- c. pengkajian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- d. perumusan standardisasi materi dan bahan ajar pembinaan ideologi Pancasila;
- e. pelaksanaan identifikasi nilai-nilai ideologi Pancasila dalam kebijakan, program, dan kegiatan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
- f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila; dan
- g. penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.

Bagian Kelima

Deputi Bidang Advokasi

Pasal 14

- (1) Deputi Bidang Advokasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Advokasi dipimpin oleh Deputi.